

ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

PEMBUKAAN

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami menyadari sepenuhnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai mahasiswa yang berada di tengah-tengah rakyat. Oleh karena itu, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia, kami bertekad untuk tetap mewujudkan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu terciptanya suatu tatanan masyarakat yang di dalam segala halnya menyelamatkan kaum marhaen.

Sebagai mahasiswa Indonesia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berjiwa marhaenis, kami bertekad untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya terselenggara masyarakat Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan, maka dengan ini kami menyusun suatu organisasi GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA.

Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu organisasi sebagai alat pendidikan kader bangsa dan alat perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan revolusi berdasarkan cita-cita proklamasi, maka dibentuklah susunan organisasi yang berkedaulatan dan berkeadilan agar di dalamnya terselenggara suatu tatanan organisasi yang progresif revolusioner serta berkemampuan dalam menjalankan tugas-tugas kemasyarakatannya.

Untuk itu disusunlah ANGGARAN DASAR GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA, sebagai berikut :

BAB I

NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) Organisasi ini bernama GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA disingkat GMNI.
- (2) Organisasi ini didirikan pada tanggal 23 Maret 1954 untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

- (3) Pelaksana organisasi tertinggi berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

AZAS

Pasal 2

- (1) GMNI berazaskan Marhaenisme, yaitu Sosio-Nasionalisme, Sosio-Demokrasi, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Marhaenisme yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini sebagai azas perjuangan GMNI.

Pasal 3

DOKTRIN PERJUANGAN

Doktrin Perjuangan GMNI adalah:

- a. Pidato Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945;
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Pancalogi GMNI

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

- (1) GMNI adalah organisasi kader dan organisasi perjuangan yang bertujuan untuk mendidik kader bangsa dalam mewujudkan Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- (2) GMNI adalah organisasi yang bersifat Independen, bebas aktif, serta berwatak kerakyatan.

BAB IV

MOTTO

Pasal 5

GMNI mempunyai motto Pejuang Pemikir-Pemikir Pejuang.

BAB V

USAHA

Pasal 6

- (1) Melaksanakan tujuan organisasi dengan semangat gotong royong melalui usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan azas perjuangan GMNI.
- (2) Dalam menyelenggarakan usaha-usaha organisasi senantiasa memperhatikan kesatuan, persatuan, keutuhan, dan peraturan organisasi.

BAB VI

KEANGGOTAN

Pasal 7

- (1) Anggota GMNI adalah mahasiswa warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menerima dan menyetujui serta memenuhi dan menerima syarat-syarat yang telah ditetapkan.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud dalam pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

- (1) Hak-hak anggota dan kader:
 - a. Hak bicara dan hak suara;
 - b. Hak memilih dan dipilih;
 - c. Hak membela diri;
 - d. Hak mendapatkan perlindungan dari organisasi
- (2) Kewajiban anggota dan kader:
 - a. Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan, serta Disiplin organisasi.
 - b. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi, aktif melaksanakan program, dan kegiatan organisasi.

BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI, KEPENGURUSAN, DAN WEWENANG

Pasal 9

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) GMNI di tingkat Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) GMNI di tingkat Provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (3) GMNI di tingkat Kabupaten/Kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) GMNI di tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan dipimpin oleh Dewan Pengurus Komisariat.

Pasal 10

KEPENGURUSAN DAN WEWENANG

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1) Pimpinan tertinggi yang bersifat kolektif kolegial dengan kepengurusan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi nasional dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam.
- (3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Kongres dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya kepada kongres berikutnya.
- (4) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Pusat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

- (1) Pimpinan tertinggi di tingkat provinsi yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat provinsi dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam provinsi yang bersangkutan.
- (3) Berkewajiban menjalankan segala ketetapan Konferensi Daerah dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Daerah berikutnya.

- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Daerah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

- (1) Pimpinan tertinggi di tingkat kota/kabupaten yang bersifat kolektif kolegial.
- (2) Memimpin seluruh kegiatan organisasi ditingkat kota/kabupaten dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam kota/kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Berkewajiban menjalankan setiap ketetapan Konferensi Cabang dan mempertanggungjawabkan seluruh kebijakannya dalam Konferensi Cabang berikutnya.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 13

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

- (1) Pengurus tertinggi di tingkat komisariat bersifat kolektif kolegial.
- (2) Mengurus seluruh kegiatan organisasi di tingkat komisariat dan mewakili organisasi keluar serta ke dalam Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan.
- (3) Menjalankan segala ketetapan-ketetapan Musyawarah Komisariat dan mempertanggungjawabkan pada Musyawarah Komisariat berikutnya.
- (4) Tata cara pengambilan keputusan dalam Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- (5) Tugas dan wewenang Dewan Pengurus Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

Permusyawaratan organisasi terdiri dari:

1. Kongres;
2. Kongres Luar Biasa;
3. Rapat Pimpinan Nasional;
4. Konferensi Daerah;
5. Konferensi Daerah Luar Biasa;
6. Rapat Pimpinan Daerah;
7. Konferensi Cabang;
8. Konferensi Cabang Luar Biasa;
9. Rapat Pimpinan Cabang;
10. Musyawarah Anggota Komisariat;
11. Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa.

Pasal 15

KONGRES

- (1) Forum musyawarah tertinggi yang melaksanakan kedaulatan dan memutuskan kedaulatan serta memutuskan kebijakan nasional dalam organisasi.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Dapat mengadakan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Menyusun dan menetapkan Garis Besar Program Perjuangan (GBPP) organisasi untuk 3 (tiga) tahun berikutnya.
- (5) Memilih dan menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (6) Mengukuhkan dan menetapkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (7) Berwenang memutuskan dan membatalkan pemecatan keanggotaan sekalipun tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan (*in-absentia*).

- (8) Membatalkan keputusan pemecatan anggota yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dan melakukan rehabilitasi.
- (9) Menilai pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat.
- (10) Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya.
- (11) Menetapkan tempat Rapat Pimpinan Nasional.

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Kongres Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Kongres Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 17

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

- (1) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) Dapat membuat rekomendasi terhadap perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Dapat membuat rekomendasi tentang perubahan Garis-garis Besar Kebijakan Politik (GBKP), untuk selanjutnya disahkan dalam Kongres.
- (4) Penyampaian *Progress Report* oleh Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, dan Dewan Pimpinan Cabang dalam rangka memetakan perkembangan organisasi secara nasional.
- (5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Pusat tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (6) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Kongres Luar Biasa.
- (7) Merumuskan dan mengadakan perubahan materi pokok kaderisasi serta mengevaluasi pelaksanaannya oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Kongres.
- (9) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18

KONFERENSI DAERAH

- (1) Forum Musyawarah tertinggi ditingkat Provinsi.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Daerah untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Daerah.
- (6) Dapat membuat rekomendasi dan keputusan yang menyangkut daerah/wilayah bersangkutan.
- (7) Tata cara penyelenggaraan Konferensi Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat mengenai penyelenggaraan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 20

RAPAT PIMPINAN DAERAH

- (1) Rapat koordinasi antara Dewan Pimpinan Daerah dengan Dewan Pimpinan Cabang dalam satu wilayah daerah.
- (2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Daerah tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi untuk menyelenggarakan Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (5) Apabila dipandang perlu dapat menetapkan perubahan waktu dan tempat penyelenggaraan Konferensi Daerah.

- (6) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 21

KONFERENSI CABANG

- (1) Forum musyawarah tertinggi di tingkat Cabang.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Menyusun dan menetapkan program umum Dewan Pimpinan Cabang untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
- (4) Memilih dan menetapkan Dewan Pimpinan Cabang.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Cabang.
- (6) Tata cara Konferensi Cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN CABANG

- (1) Rapat Koordinasi Dewan Pimpinan Cabang dengan Dewan Pengurus Komisariat dalam suatu wilayah cabang.
- (2) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pimpinan Cabang tentang kebijakan yang sedang dan akan ditempuhnya.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi tentang Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (5) Tata cara penyelenggaraan Rapat Koordinasi antar komisariat diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

- (1) Forum musyawarah tertinggi di tingkat Komisariat.
- (2) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

- (3) Merumuskan dan menetapkan tata cara rekrutmen calon anggota.
- (4) Merumuskan dan menetapkan program Komisariat.
- (5) Menilai laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Komisariat, serta memilih dan menetapkan Pengurus Komisariat periode berikutnya.
- (6) Tata cara penyelenggaraan Musyawarah Anggota Komisariat ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT LUAR BIASA

- (1) Jika dipandang perlu dapat diadakan Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa.
- (2) Syarat-syarat Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 26

- (1) GMNI mempunyai bendera organisasi yang berbentuk segi empat panjang dengan warna merah di kedua sisinya dan warna putih di tengah yang memuat gambar bintang segi lima berikut kepala banteng di tengahnya serta tulisan GMNI di bawahnya.
- (2) GMNI mempunyai Lambang, Mars I, Mars II, dan Panji serta atribut organisasi lainnya yang ditetapkan Kongres.
- (3) Pembuatan dan pemakaian atribut organisasi diatur dalam Peraturan Internal Dewan Pimpinan Pusat yang diberlakukan secara nasional.
- (4) Yang dimaksud dengan ayat 2 (dua) akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB X

PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 27

- (1) Dewan Pimpinan Pusat memiliki kewenangan untuk menetapkan status Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Syarat-syarat yang dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XI
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

(1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) dapat dilakukan melalui Kongres dengan mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari peserta yang hadir.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Segala sesuatu yang dalam Anggaran Dasar (AD) menimbulkan perbedaan penafsiran dikoordinasikan melalui hierarki organisasi dan dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional yang selanjutnya dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD), akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART), Peraturan dan Kebijakan Organisasi lainnya.
- (3) Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkan Anggaran Dasar (AD) ini, masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkan Anggaran Dasar (AD) ini.
- (4) Mekanisme penyesuaian organisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 (tiga) di atas, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) Anggaran Dasar (AD) ini disertai Anggaran Rumah Tangga (ART) dan lampiran penjelasannya yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Anggaran Dasar (AD) ini disempurnakan di Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Jalan Taman Bendungan Jatiluhur III No. 02, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan berlaku sejak tanggal ditetapkan:

Ditetapkan di: Di Hotel Amaris, Kota Ambon, Prov. Maluku, Tanggal : 2 Desember 2019

ANGGARAN RUMAH TANGGA
GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

- (1) Keanggotaan GMNI tidak membedakan latar belakang suku, agama, etnis, golongan, dan status sosial calon anggota.
- (2) Calon anggota adalah mereka yang masih dalam masa pengenalan selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal pendaftaran atau sejak dimulainya masa pengenalan dimaksud.
- (3) Anggota adalah calon anggota yang sudah mengikuti Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) yang selanjutnya dilakukan seleksi dan pengesahan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Dewan Pimpinan Cabang berwenang melakukan seleksi dan pengesahan terhadap calon anggota yang dihimpun oleh Dewan Pengurus Komisariat untuk menjadi anggota melalui Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB).
- (5) Dewan Pimpinan Cabang berkewajiban menyerahkan daftar anggota kepada Dewan Pimpinan Pusat setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

- (1) Mengajukan permohonan tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang melalui Dewan Pengurus Komisariat dan menyatakan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila 1 juni 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta Peraturan-peraturan Organisasi lainnya.
- (2) Tidak menjadi anggota Organisasi Kemasyarakatan sejenis, Partai Politik, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI).
- (3) Umur maksimum calon anggota 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal mendaftarkan diri.

- (4) Membayar uang pangkal yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Internal berdasarkan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang masing-masing.
- (5) Tercatat sebagai mahasiswa aktif pada saat mendaftarkan diri yang dibuktikan dengan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).

Pasal 3

- (1) Setiap anggota yang berpindah tempat di luar wilayah Dewan Pimpinan Cabang bersangkutan, wajib membawa surat pengantar dan melaporkannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat.
- (2) 3 (tiga) tahun setelah menyelesaikan masa studinya, anggota masih diakui sebagai anggota biasa dengan batas usia 30 (tiga puluh) tahun kecuali melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi dengan batas usia maksimum 35 (tiga puluh lima) tahun.

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

- (1) Hak suara dan hak bicara dalam rapat-rapat dan permusyawaratan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.
- (2) Memilih dan dipilih dalam segala jabatan organisasi selama tidak ada ketentuan lain untuk itu.
- (3) Bertanya, mengeluarkan pendapat, dan mengajukan usul kepada pimpinan secara langsung, baik lisan maupun tertulis berkaitan dengan kebijakan organisasi.
- (4) Melakukan pembelaan diri dalam Kongres terhadap pemecatan sementara.
- (5) Mendapat perlindungan organisasi sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kebijakan organisasi.

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

- (1) Mentaati Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan, keputusan, serta ketentuan lainnya dalam organisasi.
- (2) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik organisasi.
- (3) Aktif melaksanakan tujuan, usaha, dan program-program organisasi tanpa terkecuali.
- (4) Membayar uang iuran anggota yang besarnya ditetapkan melalui kebijaksanaan Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 6

KEHILANGAN ANGGOTA

- (1) Bukan mahasiswa lagi kecuali mereka yang memenuhi ketentuan pasal 3 (tiga).
- (2) Bertempat tinggal di luar wilayah Dewan Pimpinan Cabang yang bersangkutan dan tidak melaporkan kepindahannya kepada Dewan Pimpinan Cabang setempat dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan.
- (3) Bukan lagi Warga Negara Indonesia (WNI).
- (4) Atas permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Cabang serta mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Dipecat dan yang bersangkutan tidak mampu melakukan pembelaan diri dalam Kongres.
- (6) Berhalangan tetap atau meninggal dunia.

BAB II

PENGURUS

Pasal 7

DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat bersifat kolektif kolegial.
- (2) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Pusat minimal terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah), seorang Sekretaris Jenderal, dan seorang Bendahara Umum.

- (3) Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Pusat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dipilih dan ditetapkan dalam Kongres.
- (5) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dipilih oleh Tim Formatour, Ketua Umum, dan Sekretaris Jenderal yang ditetapkan di Kongres.
- (6) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat dilarang merangkap jabatan dan keanggotaan dalam:
 - a. Organisasi peserta pemilu, partai politik, dan afiliasi dengan partai politik.
 - b. Organisasi mahasiswa sejenis.
 - c. Organisasi lainnya yang bertentangan dengan Azas Organisasi.
- (7) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bisa di pilih maksimal 2 (dua) periode.
- (8) Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali, kecuali menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (9) Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman salah satu dan atau beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat, maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW).
- (10) Pergantian Antar Waktu (PAW) diputuskan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (11) Pada masa akhir jabatannya, Dewan Pimpinan Pusat menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres.
- (12) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Ketetapan-ketetapan Kongres lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan ayat 1 (satu), Dewan Pimpinan Pusat menetapkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Membentuk Badan Semi Otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat Nasional.

- (4) Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional dan dipertanggungjawabkan di Kongres.
- (5) Menetapkan Dewan Pimpinan Daerah berdasarkan ketetapan Konferensi Daerah dan Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (6) Provinsi yang belum terdapat GMNI, Dewan Pimpinan Pusat dapat menetapkan Dewan Pimpinan Daerah Caretaker sebagai pemegang mandat dalam pengembangan GMNI di Provinsi bersangkutan.
- (7) Menetapkan Dewan Pimpinan Cabang berdasarkan ketetapan Konferensi Cabang dan Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (8) Dewan Pimpinan Pusat berwenang menyelesaikan sengketa pada tingkat organisasi di bawahnya.
- (9) Menegakkan disiplin organisasi.
- (10) Dapat memberikan sanksi kepada anggota atau pengurus pada tingkatan organisasi di bawahnya yang telah terbukti melanggar Peraturan Organisasi dengan memperhatikan pertimbangan laporan Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Daerah, atau berdasarkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam Kongres.
- (11) Menyenggarakan Rapat Pimpinan Nasional dan Kongres sesuai waktu yang ditetapkan.
- (12) Menyampaikan *progress report* dalam Rapat Pimpinan Nasional.
- (13) Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Pelopor.

Pasal 9

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

- (1) Rapat Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Pengurus Harian.
- (2) Pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Pusat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.
- (3) Pengambilan kebijakan teknis organisasi melalui rapat pengurus harian.

- (4) Setiap keputusan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Apabila ayat 4 (empat) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penetapan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi dan atau kepentingan organisasi yang mendesak, keputusan diambil melalui hak prerogatif Ketua Umum.
- (7) Keputusan hak prerogatif Ketua Umum dikontrol dan dipertanggungjawabkan dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat.
- (8) Apabila di antara keputusan yang akan diambil berada di luar ketetapan Kongres, keputusan dapat diambil dalam Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dipertanggungjawabkan dalam Kongres berikutnya.
- (9) Rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah anggota Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat yang diatur dalam Peraturan Internal Dewan Pimpinan Pusat.
- (10) Apabila ayat 9 (sembilan) di atas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 (tiga kali enam puluh) menit. Apabila setelah penundaan jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dapat dilanjutkan bila disepakati $\frac{1}{2}n+1$ (setengah n plus satu) dari jumlah anggota Rapat Pleno yang hadir, selanjutnya hasil-hasil tersebut dilaporkan pada Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat berikutnya.
- (11) Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat mengikat pengurus di setiap tingkatan struktural organisasi.

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN DAERAH

- (1) Pembagian wilayah Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan oleh Keputusan Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan Provinsi.
- (2) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah bersifat kolektif kolegial.
- (3) Ketua dan Sekretaris dipilih dan ditetapkan dalam Konferensi Daerah.
- (4) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah diusulkan oleh Dewan Pimpinan Cabang pada Konferensi Daerah, melalui tim formatur Ketua dan Sekretaris yang ditetapkan di Konferensi Daerah.

- (5) Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi
- (6) Pengurus Dewan Pimpinan Daerah tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan:
 - a. Organisasi peserta pemilu, partai politik, dan afiliasi dengan partai politik.
 - b. Organisasi kemahasiswaan sejenis.
 - c. Organisasi lainnya yang bertentangan dengan Azas GMNI.
- (7) Pengurus pemangku sementara (caretaker) Dewan Pimpinan Daerah yang baru dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan bertugas menyiapkan Konferensi Daerah dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.
- (8) Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Daerah baru, dipersiapkan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian dapat ditetapkan sebagai Dewan Pimpinan Daerah definitif.
- (9) Syarat terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah definitif minimal terdapat 3 (tiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif di wilayah propinsi yang bersangkutan.
- (10) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah), seorang Sekretaris, serta seorang Bendahara.
- (11) Ketua dan Sekretaris bisa dipilih maksimal 2 (dua) periode.
- (12) Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah maksimal 2 (dua) kali masa kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali, kecuali menjadi Ketua dan Sekretaris.
- (13) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah selama 2 (dua) tahun.
- (14) Dalam melaksanakan kebijakan sehari-hari, Dewan Pimpinan Daerah bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (15) Dalam satu Provinsi hanya ada satu Dewan Pimpinan Daerah sesuai Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat.
- (16) Tata kerja Dewan Pimpinan Daerah ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Daerah, dalam melaksanakan hasil-hasil Konferensi Daerah
- (17) Jika dalam melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman Pengurus Dewan Pimpinan Daerah, maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Daerah.

- (18) Pada akhir masa jabatannya, Pengurus Dewan Pimpinan Daerah mempertanggungjawabkan segala program dan kebijakannya dalam Konferensi Daerah.

Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program-program kerja nasional organisasi di daerah provinsi yang diatur dalam Keputusan Dewan Pimpinan Pusat dan hasil-hasil Konferensi Daerah.
- (2) Berwenang menjabarkan program-program kerja nasional organisasi yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat untuk disesuaikan dengan kondisi wilayah provinsinya.
- (3) Membentuk Badan Semi Otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat daerah.
- (4) Membantu dan mengupayakan pertemuan-pertemuan antar Dewan Pimpinan Cabang di Wilayah provinsinya.
- (5) Mempersiapkan pembentukan Dewan Pimpinan Cabang baru di wilayah provinsinya.
- (6) Melaksanakan Kaderisasi Tingkat Menengah (KTM).

Pasal 12

RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH

- (1) Dalam menjalankan Konferensi Daerah, Dewan Pimpinan Daerah dapat membuat Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Daerah yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari :
 - a. Rapat Pleno;
 - b. Rapat Pengurus Harian.
- (3) Pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Daerah dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah.
- (4) Pengambilan kebijakan teknis organisasi melalui rapat pengurus harian.
- (5) Setiap keputusan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (6) Apabila ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penetapan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal yang menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi dan atau kepentingan organisasi yang mendesak, keputusan diambil melalui hak prerogative Ketua.
- (8) Keputusan hak prerogative Ketua dikontrol dan dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah.
- (9) Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar ketetapan Konferda, keputusan dapat diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah dan dipertanggungjawabkan dalam Konferda selanjutnya.
- (10) Rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota pleno Dewan Pimpinan Daerah yang di atur dalam Peraturan Internal DPD.
- (11) Apabila ayat 9 (senbilan) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 menit. Apabila setelah penundaan jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah dapat dilanjutkan bila disepakati $\frac{1}{2}n + 1$ dari jumlah anggota pleno yang hadir dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada rapat pleno Dewan Pimpinan Daerah berikutnya.
- (12) Keputusan rapat Dewan Pimpinan Daerah mengikat semua pengurus DPD bersangkutan.

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN CABANG

- (1) Dalam satu wilayah Kab/Kota yang sekurang-kurangnya terdapat 1 (satu) Perguruan Tinggi dapat di bentuk Dewan Pimpinan Cabang. Setelah dibentuk minimal 3 (tiga) Dewan Pengurus Komisariat.
- (2) Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang bersifat kolektif kolegial.
- (3) Ketua dan atau Sekretaris dipilih dan ditetapkan dalam Konfercab.
- (4) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang diusulkan oleh DPK pada Konferensi Cabang, melalui tim formatur Ketua dan atau Sekretaris yang ditetapkan di Konfercab.
- (5) Jumlah pengurus Dewan Pimpinan Cabang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

- (6) Pengurus Dewan Pimpinan Cabang tidak diperkenankan merangkap keanggotaan dan jabatan:
- a. Organisasi peserta pemilu, partai politik, dan afiliasi dengan partai politik.
 - b. Organisasi kemahasiswaan sejenis.
 - c. Organisasi lainnya yang bertentangan dengan Azas GMNI.
- (7) Pengurus pemangku sementara (caretaker) Dewan Pimpinan Cabang yang baru dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat dan bertugas menyiapkan Konferensi Daerah dalam jangka waktu minimal 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.
- (8) Untuk pembentukan Dewan Pimpinan Cabang baru, dipersiapkan dalam waktu 1 (satu) tahun kemudian dapat ditetapkan sebagai Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (9) Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah terdiri dari seorang Ketua, beberapa Wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah), seorang Sekretaris, seorang Bendahara.
- (10) Masa kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang selama 2 (dua) tahun.
- (11) Dalam melaksanakan kebijakan sehari-hari Dewan Pimpinan Cabang bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Pusat.
- (12) Tata kerja Dewan Pimpinan Cabang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Cabang, dalam melaksanakan hasil-hasil Konferensi Cabang.
- (13) Jika melaksanakan tugasnya terjadi kevakuman pengurus Dewan Pimpinan Cabang maka dapat dilakukan Pergantian Antar Waktu melalui Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang.
- (14) Pada akhir masa jabatannya, pengurus Dewan Pimpinan Cabang mempertanggungjawabkan segala Program dan Kebijakannya dalam Konferensi Daerah.

Pasal 14

TUGAS dan WEWENANG

- (1) Melaksanakan program-program kerja nasional organisasi di wilayah cabang yang diatur dalam keputusan Dewan Pimpinan Cabang.

- (2) Berkewajiban menjabarkan dan melaksanakan ketetapan-ketetapan Konferensi cabang/ Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (3) Dewan Pimpinan Cabang berwenang mengesahkan susunan pengurus Dewan Pengurus Komisariat berdasarkan hasil Musyawarah Komisariat.
- (4) Membentuk Badan semi otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat cabang.
- (5) Dewan Pimpinan Cabang berwenang untuk memberikan rekomendasi pemecatan sementara terhadap anggota yang dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap peraturan dan disiplin organisasi kepada Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya diteruskan kepada Dewan Pimpinan Pusat untuk ditindaklanjuti.
- (6) Mempersiapkan pembentukan Komisariat-Komisariat baru dalam wilayah cabang bersangkutan.
- (7) Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Komisariat dalam wilayah cabangnya.
- (8) Bertugas memimpin seluruh kegiatan organisasi di tingkat Cabang.
- (9) Untuk menjalankan tugas-tugas organisasi, Dewan Pimpinan Cabang dapat membentuk dan mengangkat Biro-Biro, Koordinator Komisariat sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN CABANG

- (1) Dalam menjalankan Konferensi Cabang, Dewan Pimpinan Cabang dapat membuat peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Dewan Pimpinan Cabang yang ditetapkan dalam Rapat Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Rapat Dewan Pimpinan Cabang terdiri dari :
 - c. Rapat Pleno Dewan Pimpinan Cabang;
 - d. Rapat Pengurus Harian.
- (3) Pengambilan kebijakan Dewan Pimpinan Cabang dilakukan melalui rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Pengambilan kebijakan teknis organisasi melalui rapat pengurus harian.
- (5) Setiap keputusan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang pada dasarnya diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

- (6) Apabila ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, maka dapat dilakukan penetapan suara terbanyak.
- (7) Dalam hal yang menyangkut keselamatan/eksistensi organisasi dan atau kepentingan organisasi yang mendesak, keputusan diambil melalui hak prerogative Ketua.
- (8) Keputusan hak prerogative Ketua dikontrol dan dipertanggungjawabkan dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang.
- (9) Apabila diantara keputusan yang akan diambil berada diluar ketetapan Konfercab, keputusan dapat diambil dalam rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang dan dipertanggungjawabkan dalam Konfercab selanjutnya.
- (10) Rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ jumlah anggota pleno Dewan Pimpinan Cabang yang di atur dalam Peraturan Internal DPC.
- (11) Apabila ayat 9 (senbilan) diatas tidak terpenuhi, maka rapat ditunda maksimal 3x60 menit. Apabila setelah penundaan jumlah tersebut tidak terpenuhi, maka rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang dapat dilanjutkan bila disepakati $\frac{1}{2}n + 1$ dari jumlah anggota pleno yang hadir dan hasil-hasil tersebut dilaporkan pada rapat pleno Dewan Pimpinan Cabang berikutnya.
- (12) Keputusan rapat Dewan Pimpinan Cabang mengikat semua pengurus DPC bersangkutan.

Pasal 16

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

- (1) Dewan Pengurus Komisariat dapat dibentuk di setiap Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan yang memiliki anggota minimal 10 Orang.
- (2) Dewan Pengurus Komisariat merupakan struktur organisasi yang bertugas melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional ditingkat Komisariat.
- (3) Dewan Pengurus Komisariat dipilih oleh Musyawarah Anggota Komisariat dan disahkan melalui SK oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Susunan Komisariat minimal terdiri dari seorang Ketua, beberapa wakil Ketua (bidang organisasi, kaderisasi, politik, sarinah) seorang sekretaris, seorang bendahara dan beberapa biro.

- (5) Pada Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan yang belum memiliki komisariat, dibentuk pemangku sementara/Dewan Pengurus Komisariat Careteker oleh Dewan Pimpinan Cabang yang bertugas mempersiapkan dan menyelenggarakan Musyawarah Anggota Komisariat.
- (6) Tata kerja Dewan Pengurus komisariat ditetapkan dalam Ketetapan Konferensi Cabang bersangkutan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Dewan Pengurus Komisariat bertanggungjawab kepada Dewan Pimpinan Cabang.

Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG

- (1) Melakukan koordinasi pelaksanaan program operasional organisasi di tingkat Perguruan Tinggi/Fakultas/Jurusan.
- (2) Menghimpun calon anggota, menarik uang pangkal dan iuran, serta pengadaan tentang kebijakan nasional organisasi kepada seluruh anggota di tingkat basis.
- (3) Melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) dan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD).
- (4) Melaksanakan pertemuan-pertemuan antar Anggota Dewan Pengurus Komisariat.
- (5) Membentuk Badan Semi Otonom dan atau lembaga-lembaga tingkat Dewan Pengurus Komisariat, baik yang bersifat internal/eksternal.
- (6) Dalam menjalankan tugas-tugas organisasi, pengurus Komisariat dapat membentuk Biro-biro.

BAB III

PERMUSYAWARAH

Pasal 18

KONGRES

- (1) Diselenggarakan Dewan Pimpinan Pusat dengan dibantu oleh kepanitiaan Kongres yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Kongres dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan oleh sidang-sidang Kongres.
- (3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

- (4) Kongres sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}+1$ (dua per tiga plus satu) dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.

Pasal 19

PESERTA KONGRES

- (1) Peserta Kongres adalah utusan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif, yang jumlahnya ditetapkan dalam keputusan Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Peninjau Kongres adalah Dewan Pimpinan Pusat, Pengurus Lembaga Tingkat Nasional, dan Badan-badan Semi Otonom yang dibentuk dan ditetapkan Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah caretaker dan Dewan Pimpinan Cabang caretaker.

Pasal 20

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES

- (1) Ketetapan-ketetapan pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam keadaan di mana terdapat pendapat-pendapat yang tidak dapat dipertemukan, Kongres dapat meminta Dewan Pimpinan Pusat untuk menjelaskan pokok persoalan.
- (3) Apabila ayat 1 (satu) dan 2 (dua) tidak dapat dipenuhi, ketetapan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketetapan sah jika disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}n+1$ (setengah n plus satu) peserta yang hadir.

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA

- (1) Kongres Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) Jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (2) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Kongres Luar Biasa, dipersiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Kongres Luar Biasa.

- (3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (4) Pelaksanaan Kongres Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Nasional melalui inisiatif Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang yang disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (5) Pengambilan keputusan dalam Kongres Luar Biasa mengacu pada pasal 19 (sembilan belas) Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 22

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

- (1) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (2) Apabila ayat 1 (satu) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 17 (tujuh belas) ayat 1 (satu), maka Dewan Pimpinan Daerah Dewan Pimpinan Cabang dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional bila disetujui minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (3) Rancangan materi disiapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat, acara dan tata tertib disiapkan oleh panitia Rapimnas.
- (4) Rapat Pimpinan Nasional dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (5) Rapat Pimpinan Nasional sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (6) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Nasional pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila ayat 6 (enam) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Pimpinan Nasional sah apabila disetujui minimal $\frac{1}{2n+1}$ (setengah n plus satu) peserta yang hadir.

Pasal 23

KONFERENSI DAERAH

- (1) Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah dalam suatu wilayah Provinsi dengan membentuk kepanitiaan.
- (2) Ketetapan-ketetapan dalam Konferensi Daerah pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (4) Konferensi Daerah sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah cabang definitif.
- (5) Konferensi Daerah wajib dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Jika ayat 4 (Empat) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Daerah sah jika disetujui $\frac{1}{2n+1}$ (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 24

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

- (1) Konferensi Daerah Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai dapat mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Konferensi Daerah Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah atau panitia yang direkomendasikan oleh Rapat Pimpinan Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Daerah Luar Biasa.
- (4) Pelaksanaan Konferensi Daerah Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Daerah atas inisiatif Dewan Pimpinan Daerah dan atau $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (5) Konferensi Daerah Luar Biasa wajib dihadiri oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Ketetapan dalam Konferensi Daerah Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 25

RAPAT PIMPINAN DAERAH

- (1) Diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah, dan dibantu oleh panitia yang dibentuk Dewan Pimpinan Daerah.
- (2) Apabila ayat 1 (satu) tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) pasal 20 (dua puluh) ayat 1 (satu), maka Dewan Pimpinan Cabang dapat menyelenggarakan Rapat Pimpinan Daerah bila disetujui minimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (3) Rancangan materi disiapkan Dewan Pimpinan Daerah, acara dan tata tertib disiapkan oleh panitia Rapimda.
- (4) Rapat Pimpinan Daerah dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.
- (5) Rapat Pimpinan Daerah sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pimpinan Cabang definitif.
- (6) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Daerah pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (7) Apabila ayat 6 (enam) tidak dapat dilakukan, maka ketetapan Rapat Pimpinan Daerah sah apabila disetujui minimal $\frac{1}{2n+1}$ (setengah n plus satu) peserta yang hadir.

Pasal 26

KONFERENSI CABANG

- (1) Diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Cabang dibantu oleh panitia Konferensi Cabang yang dibentuk melalui Rapat Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (3) Konferensi Cabang sah jika dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.
- (4) Ketetapan-ketetapan Konferensi Cabang pada dasarnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

- (5) Konferensi Cabang wajib dihadiri Oleh Dewan Pimpinan Pusat atau yang dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Jika ayat 3 (Tiga) tidak terpenuhi, maka ketetapan Konferensi Cabang sah jika disetujui $1/2n+1$ (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 27

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

- (1) Konferensi Cabang Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan $2/3$ (dua pertiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.
- (2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.
- (3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Konferensi Cabang Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang atau panitia yang direkomendasikan oleh Rapat Pimpinan Cabang, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Konferensi Cabang Luar Biasa.
- (4) Pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat Pimpinan Cabang atas inisiatif Dewan Pimpinan Cabang dan atau $2/3$ (dua pertiga) Dewan Pengurus Komisariat definitif.
- (5) Konferensi Cabang wajib dihadiri Oleh Dewan Pimpinan Pusat atau yang dimandatkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- (6) Ketetapan dalam Konferensi Cabang Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 28

RAPAT PIMPINAN CABANG

- (1) Diselenggarakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Rapat Pimpinan Cabang sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $2/3$ (dua pertiga) jumlah komisariat definitif.
- (3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Rapat Pimpinan Cabang disiapkan oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (4) Dapat memberikan rekomendasi tentang pelaksanaan Konferensi Cabang Luar Biasa.

- (5) Ketetapan-ketetapan dalam Rapat Pimpinan Cabang pada prinsipnya diambil dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (6) Jika ayat 2 (dua) tidak dapat terpenuhi maka ketetapan Rapat Pimpinan Cabang sah apabila disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}n+1$ (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.

Pasal 29

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT

- (1) Diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Komisariat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- (2) Musyawarah Anggota Komisariat sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Dewan Pengurus Komisariat.
- (3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Musyawarah Anggota Komisariat dipersiapkan oleh Dewan Pengurus Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Musyawarah Anggota Komisariat.
- (4) Ketetapan-ketetapan dalam Musyawarah Anggota Komisariat, pada dasarnya diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Jika ayat 2 (dua) tidak dapat dilakukan maka ketetapan Musyawarah Anggota Komisariat sah apabila disetujui oleh minimal $\frac{1}{2}n+1$ (setengah n plus satu) jumlah peserta yang hadir.
- (6) Dewan Pimpinan Cabang hadir dalam Musyawarah Anggota Komisariat sebagai Peninjau. Pengurus Dewan Pengurus Komisariat dan Anggota Komisariat sebagai Peserta.

Pasal 30

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMISARIAT LUAR BIASA

- (1) Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa hanya dapat diselenggarakan dalam keadaan darurat yang dinilai mengancam eksistensi dan keutuhan organisasi, setelah mendapat persetujuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) Jumlah Pengurus Dewan Pengurus Komisariat.
- (2) Pembahasan acara dan tata tertib dipimpin oleh Dewan Pengurus Komisariat dan selanjutnya dipimpin oleh pimpinan sidang terpilih.

- (3) Rancangan materi, acara, dan tata tertib Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pengurus Komisariat atau panitia yang direkomendasikan oleh Rapat-rapat Dewan Pengurus Komisariat, untuk selanjutnya ditetapkan dalam sidang-sidang Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa.
- (4) Pelaksanaan Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa ditetapkan melalui Rapat-rapat Dewan Pengurus Komisariat atas inisiatif 2/3 (dua pertiga) Pengurus Dewan Pengurus Komisariat.
- (5) Ketetapan dalam Musyawarah Anggota Komisariat Luar Biasa diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

BAB IV

PENETAPAN STATUS DPD DAN DPC

Pasal 31

- (1) Terjadinya pelanggaran disiplin organisasi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang yang menyalahi dan atau tidak melaksanakan hierarki Peraturan Organisasi.
- (2) Terjadinya sengketa/konflik/dualisme dalam struktur kepengurusan, dan hal-hal yang dapat mengancam keutuhan dan eksistensi organisasi.
- (3) Yang dimaksud dengan ayat (1) dan (2), Dewan Pimpinan Pusat akan melakukan peringatan baik lisan atau tulisan sekaligus penetapan status definitif ke status carateker diberikan kepada Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang bersangkutan.

BAB V

PENTAHAPAN KADERISASI

Pasal 32

- (1) Pentahapan kaderisasi pada dasarnya adalah proses kaderisasi untuk menunjang kesinambungan, kualitas kepemimpinan, dan pengabdian organisasi.
- (2) Setiap anggota adalah kader berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

- (3) Kaderisasi dibagi menjadi 4 (empat) tahap yaitu:
- a. Pekan Penerimaan Anggota Baru disingkat PPAB;
 - b. Kaderisasi Tingkat Dasar disingkat KTD;
 - c. Kaderisasi Tingkat Menengah disingkat KTM;
 - d. Kaderisasi Tingkat Pelopor disingkat KTP.

BAB VI

DISIPLIN ORGANISASI

Pasal 33

- (1) Dilarang melakukan kegiatan yang mencemarkan kehormatan dan nama baik organisasi.
- (2) Dilarang melakukan tindakan yang dapat menimbulkan pertentangan dan perpecahan dalam tubuh organisasi serta tindakan lainnya yang menyimpang dari kebijakan organisasi.
- (3) Dilarang menyebarluaskan paham, isu, serta fitnah yang dapat menimbulkan permusuhan di antara anggota dan masyarakat pada umumnya.
- (4) Larangan sebagaimana dalam ayat (1), (2), dan (3) tersebut di atas berlaku bagi seluruh anggota tanpa membedakan jenjang jabatan dalam organisasi.

Pasal 34

PENILAIAN PELANGGARAN ORGANISASI

- (1) Penilaian pelanggaran disiplin anggota dilakukan langsung oleh Dewan Pengurus Komisariat bersangkutan dan secara tidak langsung oleh Dewan Pimpinan Cabang.
- (2) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pengurus Komisariat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan memperhatikan pandangan anggota.
- (3) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Cabang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dengan memperhatikan pandangan Dewan Pimpinan Daerah dan atau Dewan Pengurus Komisariat.
- (4) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Daerah dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat, dengan memperhatikan pandangan Dewan Pimpinan Cabang.

- (5) Penilaian pelanggaran disiplin oleh Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat, dibahas dan disahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional dan atau Kongres.

Pasal 35

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

- (1) Pelaksanaan tindakan disiplin dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.
- (2) Jenis tindakan disiplin dan mekanisme pelaksanaannya diatur dalam Peraturan dan Keputusan Organisasi.
- (3) Bila salah satu atau beberapa pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi, maka Dewan Pimpinan Pusat melalui rapat pleno dapat menetapkan sanksi penonaktifan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang yang mengalami penonaktifan dapat melakukan pembelaan diri dalam Kongres.
- (5) Bila terdapat anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin organisasi, maka Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dapat menetapkan sanksi penonaktifan terhadap yang bersangkutan.
- (6) Anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang mengalami penonaktifan, selanjutnya dilaporkan pada Dewan Pimpinan Pusat dan dapat melakukan pembelaan diri dalam Kongres.
- (7) Pemecatan diputuskan dalam Kongres setelah yang bersangkutan tidak dapat membela diri dalam kongres.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

- (1) Yang dimaksud dengan sengketa dalam hal ini adalah perselisihan di antara pengurus dan atau anggota yang membahayakan keutuhan organisasi.

- (2) Pedoman penyelesaian sengketa adalah kemurnian azas, keluhuran budi, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Organisasi lainnya, persatuan dan kesatuan, serta keutuhan organisasi.

Pasal 37

PELAKSANAAN PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan hierarki organisasi.
- (2) Apabila dipandang perlu, dapat dibentuk tim khusus yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.
- (3) Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan dan sengketa tersebut dinilai membahayakan keutuhan organisasi, maka pengurus organisasi pada hierarki di atasnya berhak mengambil kebijaksanaan yang dianggap perlu.

BAB VIII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 38

- (1) Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah seluruh harta benda yang dimiliki oleh organisasi.
- (2) Organisasi berkewajiban memelihara harta benda dan diinventarisasikan secara baik.
- (3) Yang dimaksud dalam ayat (2) dipertanggungjawabkan secara tertulis sesuai hierarki permusyawaratan organisasi.

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 39

Bentuk Lambang GMNI

- (1) Lambang GMNI berbentuk segi enam menyerupai perisai, pada sisi bawah berukuran lebih kecil, di kedua sisinya berwarna merah dengan warna putih di tengahnya, serta memuat gambar bintang segi lima yang kedua sudut horisontalnya mengenai warna merah, di dalamnya terdapat kepala banteng dalam posisi miring ke kiri.

- (2) Lingkaran yang memuat kepala banteng di dalamnya berwarna hitam dengan dasar putih, sedangkan gambar bintang berwarna merah dengan garis pemisah berwarna hitam pada sisi luarnya.
- (3) Warna tulisan “Gmnl” yang merupakan singkatan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia berwarna hitam.
- (4) Huruf “G” dan “I” ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf “m” dan “n” ditulis dengan huruf kecil, singkatan tersebut penulisanya sejajar sama besar.

BAB X

KEUANGAN

Pasal 40

Keuangan organisasi diperoleh dari uang pangkal, iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

BAB XI

HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 41

Tata urutan peraturan organisasi disusun secara hierarki sebagai berikut:

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- (2) Ketetapan Kongres;
- (3) Keputusan Rapat Pimpinan Nasional;
- (4) Peraturan Dewan Pimpinan Pusat;
- (5) Keputusan Dewan Pimpinan Pusat;
- (6) Instruksi Dewan Pimpinan Pusat;
- (7) Keputusan Ketua Umum;
- (8) Ketetapan Konferensi Daerah;
- (9) Ketetapan Rapat Pimpinan Daerah;
- (10) Keputusan Dewan Pimpinan Daerah;

- (11) Ketetapan Konferensi Cabang;
- (12) Ketetapan Rapat Pimpinan Cabang;
- (13) Keputusan Dewan Pimpinan Cabang;
- (14) Ketetapan Musyawarah Komisariat;
- (15) Keputusan Dewan Pengurus Komisariat.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Segala sesuatu dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menimbulkan perbedaan penafsiran, dimusyawarahkan dalam Rapat Pimpinan Nasional.
- (2) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, akan diatur dalam peraturan dan kebijakan organisasi lainnya.
- (3) Seluruh tingkatan organisasi yang pada saat ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga (ART) ini masih memiliki masa kepengurusan lebih dari 6 (enam) bulan, harus melakukan penyesuaian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga (ART) ini.
- (4) Mekanisme organisasi untuk melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah:
 - a. Dewan Pimpinan Daerah dipilih melalui mekanisme Konferensi Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang dipilih melalui mekanisme Konferensi Cabang;
 - c. Dewan Pengurus Komisariat dipilih melalui mekanisme Musyawarah Komisariat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

Ditetapkan di : Di Hotel Amaris, Kota Ambon, Provinsi Maluku.

Tanggal : 2 Desember 2019

PENJELASAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA

UMUM

Penjelasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dikeluarkan dengan maksud untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia sehingga seluruh anggota Gerakan Mahasiswa Nasional IndonesiaI dapat memiliki pemahaman yang sama dalam menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuan perjuangan organisasi, sesuai dengan ketetapan-ketetapan Kongres Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia XXI di Kota Ambon, Provinsi Maluku.

ANGGARAN DASAR PERUBAHAN

PEMBUKAAN

Alinea I (cukup jelas)

Alinea II (cukup jelas)

Alinea III (cukup jelas)

Penjelasan pasal demi pasal

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Ayat 1,2,3 (cukup jelas)

BAB II

AZAS

Pasal 2

Ayat 1,2 (cukup jelas)

Pasal 3

DOKTRIN PERJUANGAN

Doktrin Perjuangan ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu, di antaranya:

- a) Pidato Ir. Soekarno Pancasila 1 Juni 1945, sebagai turunan dari azas perjuangan Marhaenisme, Spirit Perjuangan GMNI.
- b) (Cukup Jelas)
- c) Pancalogi GMNI: ideologi, revolusi, organisasi, studi, integrasi.

BAB III

TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 4

Ayat 1 (cukup jelas)

Penjelasan Ayat 2 :

GMNI adalah organisasi yang bersifat:

- a) Independen; tidak memiliki hubungan instruktif dengan organisasi apapun.
- b) Berwatak kerakyatan; dalam orientasi gerakannya selalu berpihak kepada rakyat yang tertindas oleh sistem kapitalisme.

BAB IV

MOTTO

Pasal 5

(cukup jelas)

BAB V

USAHA

Pasal 6

Ayat 1,2 (cukup jelas)

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Ayat 1,2 (cukup jelas)

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Ayat 1 (cukup jelas)

Ayat 2 (Peraturan; lihat ART BAB II Pasal 5, X pasal 38, dan BAB VI Pasal 31,32,33)

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI, PENGURUS DAN WEWENANG

Pasal 9

SUSUNAN ORGANISASI

Ayat 1, 2, 3, 4, (cukup jelas)

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat 1 (lihat ART BAB II pasal 7);

Ayat 2,3 (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat ART BAB II pasal 8);

Ayat 5 (lihat ART BAB II pasal 9).

Penjelasan Kolektif Kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, musyawarah untuk mencapai mufakat, atau pemungutan suara, dengan mengedepankan kebersamaan.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat 1,2,3 (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat ART BAB II Pasal 12);

Ayat 5 (lihat BAB II Pasal 11).

Pasal 12

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat 1,2,3 (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat ART BAB II Pasal 14);

Ayat 5 (lihat BAB II Pasal 13).

Pasal 13

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

Ayat 1, 2, 3 (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat ART BAB II Pasal 15);

Ayat 5 (lihat ART BAB II Pasal 16).

BAB VIII

PERMUSYAWARATAN

Pasal 14

1. Lihat ART BAB III Pasal 17;
2. Lihat ART BAB III Pasal 20;
3. Lihat ART BAB III Pasal 21;
4. Lihat ART BAB III Pasal 22;
5. Lihat ART BAB III Pasal 23;
6. Lihat ART BAB III Pasal 24;
7. Lihat ART BAB III Pasal 25;
8. Lihat ART BAB III Pasal 26;
9. Lihat ART BAB III Pasal 27;
10. Lihat ART BAB III Pasal 28;
11. Lihat ART BAB III Pasal 29.

Pasal 15

KONGRES

Ayat 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (cukup jelas)

Ayat 5 Sekretaris Jenderal, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti “Sekretaris Jenderal” adalah sekretaris umum. Arti lainnya dari sekretaris jenderal adalah struktur di dalam organisasi.

Pasal 16

KONGRES LUAR BIASA

Cukup jelas

Lihat ART BAB III Pasal 20

Pasal 17

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (cukup jelas)

Pasal 18

KONFERENSI DAERAH

Ayat 1, 2, 3, 5, 6, 7 (cukup jelas)

Ayat 4 (lihat ART BAB III Pasal 22 ayat 2)

Pasal 19

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat 1 (Cukup Jelas)

Ayat 2 (Lihat ART Bab III Pasal 23)

Pasal 20

RAPAT PIMPINAN DAERAH

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas);

Ayat 6 (Lihat ART BAB III Pasal 25).

Pasal 21

KONFERENSI CABANG

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas);

Ayat 6 (lihat ART BAB III Pasal 26).

Pasal 22

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat 1 (cukup jelas);

Ayat 2 (lihat ART BAB III Pasal 27).

Pasal 23

RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat 1, 2, 3, 4 (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat Bab III Pasal 28).

Pasal 24

MUSYAWARAH KOMISARIAT

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas);

Ayat 6 (lihat ART BAB III Pasal 29).

Pasal 25

MUSYAWARAH KOMISIRIAT LUAR BIASA

Ayat 1,(cukup jelas)

Ayat 2 (Lihat ART BAB III Pasal 30)

BAB IX

ATRIBUT

Pasal 26

Ayat 1, 2, 3 (cukup jelas)

BAB X

PENETAPAN STATUS DPD dan DPC

Pasal 27

Ayat 1,2 (cukup jelas)

BAB XI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 28

(cukup jelas)

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Ayat 1, 2, 3 (cukup jelas);

Ayat 4 (lihat ART BAB XI Pasal 40).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(cukup jelas)

ANGGARAN RUMAH TANGGA PERUBAHAN

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)

Pasal 2

SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)

Pasal 3

Ayat 1,2 (cukup jelas)

Pasal 4

HAK-HAK ANGGOTA

Ayat 1, 2, 3, 4, 5 (cukup jelas)

Pasal 5

KEWAJIBAN ANGGOTA

Ayat 1, 2, 3, 4, (cukup jelas)

Pasal 6

KEHILANGAN KEANGGOTAAN

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 (cukup jelas)

BAB II

PENGURUS

Pasal 7

Dewan Pimpinan Pusat Ayat 1, 2, 3, 4 huruf c, 5, 7, 8, 9, 12 (cukup jelas) Penjelasan penjelasan Ayat 6 huruf (a):

Terdaftar di dalam kepengurusan dan atau memiliki Kartu Tanda Anggota Organisasi Peserta Pemilu, Partai Politik, dan yang berafiliasi dengan Partai Politik.

Penjelasan Ayat 6 huruf (b):

Yang dimaksud dengan organisasi mahasiswa sejenis adalah: Organisasi mahasiswa ekstra kampus yang berskala nasional, yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Penjelasan Ayat 10:

Pergantian Antar Waktu (PAW) dapat dilakukan terhadap anggota DPP yang tidak melakukan aktivitas organisasi di DPP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Jika dalam proses Pergantian Antar Waktu (PAW) tersebut, DPC asal anggota DPP yang di PAW tidak mengusulkan nama pengganti, maka fungsi dan tugas anggota DPP yang telah di PAW tersebut dijalankan oleh anggota DPP yang lain dan atau DPP mengusulkan DPC di luar asal anggota DPC yang bersangkutan.

Penjelasan Ayat 11 :

Yang dimaksud dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam Kongres adalah termasuk penyerahan aset organisasi secara simbolik kepada DPP terpilih.

Pasal 8

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (cukup jelas)

Pasal 9

RAPAT DEWAN PIMPINAN PUSAT

Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (cukup jelas)

Pasal 10

Dewan Pimpinan Daerah

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,17,18 (cukup jelas)

Pasal 11

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, (cukup jelas)

Pasal 12

RAPAT DEWAN PIMPINAN DAERAH

Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 (cukup jelas)

Pasal 13

DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat 1, 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,11,12,13,14 (cukup jelas)

Pasal 14

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9, (Cukup) jelas

Pasal 15

RAPAT PLENO DEWAN PIMPINAN CABANG

Ayat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 (Cukup jelas)

Pasal 16

DEWAN PENGURUS KOMISARIAT

Ayat 1,2,3,4,5,6,7 (Cukup jelas)

Pasal 17

TUGAS DAN WEWENANG

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Ayat 1,2,3,4 (Cukup jelas)

Pasal 18

KONGRES

Ayat 1,2,3,4 (Cukup jelas)

Pasal 19

PESERTA KONGRES

Ayat 1,2 (Cukup jelas)

Pasal 20

PENGAMBILAN KETETAPAN-KETETAPAN KONGRES

Ayat 1,2,3 (Cukup jelas)

Pasal 21

KONGRES LUAR BIASA

Ayat 1,2,3,4,5 (Cukup jelas)

Pasal 22

RAPAT PIMPINAN NASIONAL

Ayat 1, 2, 3, 4,5,6,7 (Cukup jelas)

Pasal 23

KONFERENSI DAERAH

Ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6 (cukup jelas)

Pasal 24

KONFERENSI DAERAH LUAR BIASA

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

Pasal 25

RAPAT PIMPINAN DAERAH

Ayat 1,2,3,4,5,6,7 (cukup jelas)

Pasal 26

KONFERENSI CABANG

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

Pasal 27

KONFERENSI CABANG LUAR BIASA

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

Pasal 28

RAPAT PIMPINAN CABANG

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

Pasal 29

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMSARIAT

Ayat 1,2,3,4,5,6 (Cukup jelas)

Pasal 30

MUSYAWARAH ANGGOTA KOMSARIAT LUAR BIASA

Ayat 1,2,3,4,5 (cukup jelas)

BAB IV
PENETAPAN STATUS DPD dan DPC
Pasal 31

Ayat 1,2 (cukup jelas)

Penjelasan Ayat 3:

Melewati batas hierarki Peraturan Organisasi yang sudah diatur. Seperti melewati periodisasi, tidak menjalankan mandat ideologi, organisasi, politik, dan kaderisasi.

Penjelasan Surat Peringatan Tertulis:

Diberikannya Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, dan Surat Peringatan Ketiga. Diberikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak terbitnya Surat Peringatan Pertama. Jika DPD dan DPC melakukan pelanggaran sebelum masa berlaku Surat Peringatan Pertama habis, maka DPP akan memberikan Surat Peringatan Kedua yang memiliki jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Peringatan diterbitkan. Jika Surat Peringatan Kedua tidak diindahkan maka DPP mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga yang memiliki jangka waktu 2 (dua) bulan sejak Surat Peringatan diterbitkan. Jika masih melakukan pelanggaran ketika jangka waktu Surat Peringatan Ketiga habis, maka DPP dapat mengeluarkan keputusan Penetapan Status DPD dan DPC melalui Rapat Pleno DPP GMNI.

BAB V
PENTAHAPAN KADERISASI
Pasal 32

Ayat 1,2,3 (cukup jelas)

BAB VI
DISIPLIN ORGANISASI
Pasal 33

Ayat 1,2,3,4 (cukup jelas)

Pasal 34

PENILAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

Ayat 1,2,3,4,5 (Cukup jelas)

Pasal 35

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN

Ayat 1,2,3,4,5,6,7 (Cukup jelas)

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 36

Ayat 1,2 (cukup jelas)

Pasal 37

PELAKSANAAN PEYELESAIAN SENGKETA

Ayat 1,2,3 (Cukup jelas)

BAB VIII

KEKAYAAN ORGANISASI

Pasal 38

Ayat 1,2,3 (Cukup jelas)

BAB IX

KEUANGAN

Pasal 39

(cukup jelas)

BAB X

HIERARKI PERATURAN ORGANISASI

Pasal 40

Ayat 1(Cukup Jelas)

Ayat 2 Yang dimaksud dengan Ketetapan Kongres adalah Konsideran Kongres

3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 (Cukup jelas)

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Cukup jelas

BAB XII
PENUTUP

Pasal 42

(Lihat AD BAB XIII Pasal 30)